



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Tanete, tanggal 28 April 1983, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanti S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading, beralamat kantor di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Tanete, tanggal lahir 10 Agustus 1979, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja Toraja, Jemaat Bure, Klasis Walenrang, sebagaimana dalam surat nikah nomor: 20/JB/KW/IX/1999, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor: 7317/KW/25032015-0001;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasahi;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yakni:
 - 1) Anak 1, lahir di Tanete, tanggal 07 Desember 2000;
 - 2) Anak 2, lahir di Tanete, tanggal 28 Mei 2009;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah Sejak antara Penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok, yang dipicu oleh beberapa faktor yakni:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 3) Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga penggugat kembali kerumah orang tua penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan februari 2022 hingga saat ini;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi;
9. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
10. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka diperkenankan kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja Toraja, Jemaat Bure, Klasis Walenrang, sebagaimana dalam surat nikah nomor: 20/JB/KW/IX/1999, kutipan akta perkawinan nomor: 7317/KW/25032015-0001 adalah **"PUTUS"** karena penceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/ salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu agar didaftarkan dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022, tanggal 22 April 2022, dan tanggal 28 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dinyatakan sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat proses persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, selanjutnya di persidangan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 20/7B/KW/IX/1999 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja tanggal 28 September 1999, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7317-KW-25032015-0001 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 22 April 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 7317176804830001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7317172201110034 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 21 April 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi 1** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2015 di Gereja Jemaat Bure di Desa Tanete;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak 1, jenis kelamin laki-laki, sekarang sudah tamat sekolah dan menjadi seorang Polisi;
 - 2) Anak 2, jenis kelamin perempuan, sekarang masih sekolah menginjak Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Tanete, namun sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di situ lagi sejak bulan Februari 2022;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Saksi sudah 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar selama 2 (dua) tahun terakhir ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada masalah terkait adanya perselingkuhan oleh Tergugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa pada saat pertengkar tersebut Saksi melihat Tergugat sampai memukul Penggugat, dan Tergugat bilang kalau dia lebih mending memberikan uang nafkah kepada selingkuhannya daripada kepada Penggugat selaku istrinya;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mencoba untuk mendamaikan dan mengharmoniskan kembali, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
 - Bahwa saat ini Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi **Saksi 2** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2015 di Gereja Jemaat Bure di Desa Tanete;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak 1, jenis kelamin laki-laki, sekarang sudah tamat sekolah dan menjadi seorang Polisi;
 - 2) Anak 2, jenis kelamin perempuan, sekarang masih sekolah menginjak Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Tanete, namun sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di situ lagi sejak bulan Februari 2022;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada masalah terkait adanya perselingkuhan oleh Tergugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga selama ini Penggugat sering meminta makan kepada orang tuanya ataupun kepada Saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba untuk mendamaikan dan mengharmoniskan kembali, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, di mana fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi **Saksi 1** dan Saksi **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7317172201110034 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 21 April 2021 diterangkan bahwa Tergugat tinggal di Dusun Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor: 20/7B/KW/IX/1999 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja tanggal 28 September 1999 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7317-KW-25032015-0001 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 22 April 2021 serta dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan secara sah di Gereja Toraja di Jemaat Bure Klasis Walenrang di Desa Tanete pada tanggal 28 September 1999, dan perkawinannya tersebut pada tanggal 26 Januari 2015 telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, hal tersebut didukung pula dengan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 7317176804830001 yang menerangkan bahwa seorang bernama Penggugat (Penggugat) saat ini berstatus kawin, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri, sehingga antara suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu sama lainnya, apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan mampu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 dijelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dijelaskan bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama 2 (dua) tahun terakhir ini karena ada masalah terkait adanya perselingkuhan oleh Tergugat dengan perempuan lain, dan pada saat pertengkaran tersebut Saksi melihat Tergugat sampai memukul Penggugat, Saksi pun mendengar Tergugat bilang kalau dia lebih memilih memberikan uang nafkah kepada selingkuhannya daripada kepada Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 2, dijelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada masalah terkait adanya perselingkuhan oleh Tergugat dengan perempuan lain, Saksi Saksi 2 mengetahui masalah tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, selain itu Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi Saksi 2 kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga selama ini Penggugat sering meminta makan kepada orang tuanya ataupun kepada Saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 dijelaskan bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan dan mengharmoniskan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman untuk terus membangun rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberi petunjuk sesungguhnya Penggugat sudah tidak lagi memiliki perasaan cinta kepada Tergugat, dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1996 tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jikapun dipertahankan akibat buruknya akan lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasar hukum petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka agama Kristen yang bernama DHB Sampetoding, S.Th. di Gereja Toraja, Jemaat Bure, Klasis Walenrang, sebagaimana Surat Nikah Nomor: 20/7B/KW/IX/1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7317-KW-25032015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 22 April 2021 putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pendaftaran pencatatan perceraian kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja Toraja, Jemaat Bure, Klasis Walenrang, sebagaimana Surat Nikah Nomor: 20/7B/KW/IX/1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7317-KW-25032015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 22 April 2021 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pendaftaran pencatatan perceraian kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx tanggal 11 April 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp101.000,00;
3. PNPB	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.050.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.231.000,00;

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)